



PENETAPAN
Nomor 284/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANITA, Tempat Lahir Sekura, Tanggal Lahir 02-04-1980, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Dare Nandung Rt.011/Rw.006, Desa Semalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 04 Desember 2019 dalam Register Nomor 284/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 02 April 1980 di Teluk Durian dari pasangan suami istri bernama Syahrani Adnan dan Mariana, dan diberi nama ANITA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 2130/CS/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Nopember 1987;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon yaitu :
 - Tempat lahir Pemohon yaitu Teluk Durian namun seharusnya adalah Sekura;
 - Nama Ayah Pemohon yaitu SYAHRANI ADNAN namun seharusnya adalah SYAHRANI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran No. 2130/CS/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Nopember 1987, yaitu sebagai berikut :

- Tempat lahir Pemohon yaitu Teluk Durian **diperbaiki menjadi** Sekura;
- Nama Ayah Pemohon yaitu SYAHRANI ADNAN **diperbaiki menjadi** SYAHRANI;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 2130/CS/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Nopember 1987, yaitu sebagai berikut:
 - Tempat lahir Pemohon yaitu Teluk Durian **diperbaiki menjadi** Sekura;
 - Nama Ayah Pemohon yaitu SYAHRANI ADNAN **diperbaiki menjadi** SYAHRANI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan Akta Kelahiran No. 2130/CS/1987 tertanggal 18 Nopember 1987 tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak Pemohon menerima penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101154204800003, atas nama ANITA, lahir di Sekura, tanggal 02 April 1980, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-12-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101152304090005 atas nama Kepala Keluarga KUSNADI, yang tertera nama ANITA di dalamnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-11-2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/75/VI/04 atas nama pasangan suami istri KUSNADI dan ANITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, pada tanggal 12 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Menengah Kejuruan (SMK) No. 14Mk259100001 atas nama ANITA, lahir di Sekura pada tanggal 2 April 1980, anak dari SHAHRANI ADNAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambas, pada tanggal 27 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.786/DKCS/2010, atas nama SYAHRANI, lahir di Pontianak, pada tanggal 3 Agustus 1958, anak ke-Tiga, Laki-laki, dari Suami-Isteri M. YAMAN dan PATEMAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2130/CS/1987, atas nama ANITA, lahir di Teluk Durian, pada tanggal 2 April 1980, anak Perempuan, dari perempuan MARIANA istri dari SYAHRANI ADNAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Nopember 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi NARITA dan saksi YUNITA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NARITA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Anita;
- Bahwa Pemohon lahir di Sekura pada tanggal 02 April 1980;
- Bahwa saksi mengetahui ayah pemohon bernama SYAHRANI dan ibu Pemohon bernama MARIANA;
- Bahwa saksi tahu di Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan Tempat Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon, yaitu tempat lahir yang tertulis Teluk Durian namun yang seharusnya adalah Sekura, Nama Ayah tang tertulis SYAHRANI ADNAN namun yang seharusnya adalah SYAHRANI;
- Bahwa saksi tahu di Ijazah Pemohon tertulis bahwa Tempat Lahir Pemohon adalah Sekura;
- Bahwa saksi tahu di Akta Kelahiran Ayah Pemohon tertulis bahwa Nama Ayah Pemohon adalah SYAHRANI;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tempat Kelahiran Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan tujuan untuk keseragaman semua dokumen Pemohon agar tidak bermasalah di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YUNITA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Anita;
- Bahwa Pemohon lahir di Sekura pada tanggal 02 April 1980;
- Bahwa saksi mengetahui ayah pemohon bernama SYAHRANI dan ibu Pemohon bernama MARIANA;
- Bahwa saksi tahu di Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan Tempat Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon, yaitu



tempat lahir yang tertulis Teluk Durian namun yang seharusnya adalah Sekura, Nama Ayah yang tertulis SYAHRANI ADNAN namun yang seharusnya adalah SYAHRANI;

- Bahwa saksi tahu di Ijazah Pemohon tertulis bahwa Tempat Lahir Pemohon adalah Sekura;
- Bahwa saksi tahu di Akta Kelahiran Ayah Pemohon tertulis bahwa Nama Ayah Pemohon adalah SYAHRANI;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tempat Kelahiran Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan tujuan untuk keseragaman semua dokumen Pemohon agar tidak bermasalah di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon yaitu Tempat Lahir Pemohon semula tertulis dan terbaca Teluk Durian **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca Sekura dan Nama Ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca SYAHRANI ADNAN **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SYAHRANI;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi NARITA dan saksi YUNITA;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101154204800003, atas nama ANITA, lahir di Sekura, tanggal 02 April 1980, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-12-2012, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101152304090005 atas nama Kepala Keluarga KUSNADI, yang tertera nama ANITA di dalamnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-11-2010, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dare Nandung Rt.011/Rw.006, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101154204800003, atas nama ANITA, lahir di Sekura, tanggal 02 April 1980, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-12-2012, bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga No. 6101152304090005 atas nama Kepala Keluarga KUSNADI, yang tertera nama ANITA di dalamnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-11-2010, bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/75/VI/04 atas nama pasangan suami istri KUSNADI dan ANITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, pada tanggal 12 Juli 2004 dan bukti **P-4** berupa Ijazah Menengah Kejuruan (SMK) No. 14Mk259100001 atas nama ANITA, lahir di Sekura pada tanggal 2 April 1980, anak dari SHAHRANI ADNAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambas, pada tanggal 27 Mei 1998, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa nama Pemohon adalah ANITA, lahir di Sekura, tanggal 02 April 1980;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2130/CS/1987, atas nama ANITA, lahir di Teluk Durian, pada tanggal 2 April 1980, anak Perempuan, dari perempuan MARIANA istri dari SYAHRANI ADNAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Nopember 1987, di mana dari bukti tersebut menerangkan bahwa ANITA, lahir di Teluk Durian, pada tanggal 2 April 1980, anak Perempuan, dari perempuan MARIANA istri dari SYAHRANI ADNAN, sehingga menjadi tidak sesuai dengan bukti **P-1, P-2, P-3 dan P-4**.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.786/DKCS/2010, atas nama SYAHRANI, lahir di Pontianak, pada tanggal 3 Agustus 1958, anak ke-Tiga, Laki-laki, dari Suami-Isteri M. YAMAN dan PATEMAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 April 2010, di mana dari bukti tersebut menerangkan bahwa Nama Ayah Pemohon adalah SYAHRANI, sehingga menjadi tidak sesuai dengan bukti **P-6**, dan ditambah dengan keterangan saksi NARITA dan saksi YUNITA yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah bernama ANITA, lahir di Sekura, tanggal 02 April 1980, anak dari SYAHRANI, sehingga dengan demikian Pemohon ingin memperbaiki Tempat Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Tempat Lahir Pemohon semula tertulis dan terbaca Teluk Durian **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca Sekura dan Nama Ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca SYAHRANI ADNAN **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SYAHRANI, dengan tujuan supaya tidak terjadi permasalahan pada dokumen pribadi pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perbaikan Tempat Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitem angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitem angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitem angka III tentang pelaporan perbaikan nama dan tempat kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap“;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 2130/CS/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Nopember 1987, yaitu sebagai berikut:
 - Tempat lahir Pemohon semula tertulis dan terbaca Teluk Durian **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca Sekura;
 - Nama Ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca SYAHRANI ADNAN **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SYAHRANI.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan Akta Kelahiran No. 2130/CS/1987 tertanggal 18 Nopember 1987 tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 Desember 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 Desember 2019, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Junaidi

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-;
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);